



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 91 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN BERAS
SEJAHTERA DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI
KOTA AMBON TAHUN 2018

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pemberian Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) perlu dibentuk Tim Koordinasi Kota Ambon Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 132/HUK/2017 tanggal 09 November 2017 tentang Penetapan Wilayah Kerja Program Bantuan Sosial Pangan di Lingkungan Direktorat Penanganan Fakir Miskin;
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 321);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 321);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 321);
10. Surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 520/9263/bangda tanggal 05 Desember 2017 perihal Pengelolaan Pengaduan Bantuan Sosial Pangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Kota Ambon Tahun Anggaran 2018 dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Penyaluran Program Bantuan Sosial dan Bantuan Pangan Non Tunai .
- KETIGA** : Dalam melakukan tugas, Tim koordinasi Pelaksana Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai Kota Ambon Tahun 2018 melaksanakan fungsi:
- a) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos Pangan di Kota Ambon;
 - b) Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
 - c) Sosialisasi Program Bansos Pangan di Kota Ambon;
 - d) Perencanaan dan koordinasi registrasi pembukaan rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara);

- e) Koordinasi pembentukan E-Warung dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara);
- f) Perencanaan dan koordinasi penyaluran Program Bansos Pangan;
- g) Koordinasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dengan Perum BULOG, yang merupakan penyedia bahan pangan untuk Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra);
- h) Menyediakan pendamping dan atau aparat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan;
- i) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan di tingkat Kecamatan dan Desa;
- j) Pengelolaan dan penanganan pengaduan Program Bantuan Sosial Pangan di tingkat Kota;
- k) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai di tingkat Kecamatan dan Pelaksanaan Distribusi di tingkat Desa;
- l) Pelaporan pelaksanaan program Bantuan Sosial Pangan kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di tingkat pusat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Walikota Ambon.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon.

KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 February 2018

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth :

1. Menteri Sosial RI di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Dinas Sosial Provinsi Maluku;
4. Kepala Bagian Hukum dan Sekretaris Daerah Kota Ambon;
5. Tim koordinasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON


NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL
SOSIAL PANGAN BERAS SEJAHTERA DAN BANTUAN PANGAN
NON TUNAI KOTA AMBON TAHUN 2018

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	WALIKOTA AMBON	PENANGGUNG JAWAB	
2	SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON	KETUA	
3	ASISTEN I WALIKOTA AMBON	WAKIL KETUA	
4	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA AMBON	SEKRETARIS	
5	KEPALA BAPPEDA LITBANG KOTA AMBON	ANGGOTA	
6	KEPALA DPPPAMD KOTA AMBON	ANGGOTA	
7	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA AMBON	ANGGOTA	
8	KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA AMBON	ANGGOTA	
9	KEPALA DINAS PERINDAG KOTA AMBON	ANGGOTA	
10	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON	ANGGOTA	
11	KEPALA INFOKOM KOTA AMBON	ANGGOTA	
12	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KOTA AMBON	ANGGOTA	
13	KEPALA BPKD KOTA AMBON	ANGGOTA	
14	KEPALA BPS KOTA AMBON	ANGGOTA	
15	KEPALA KANTOR AGAMA KOTA AMBON	ANGGOTA	
16	KEPALA PT. BRI CABANG AMBON	ANGGOTA	
17	KEPALA BUŁOG CABANG REGIONAL AMBON	ANGGOTA	
18	KEPALA PT. PP KOTA AMBON	ANGGOTA	
19	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA AMBON	ANGGOTA	
20	CAMAT SE-KOTA AMBON	ANGGOTA	5 ORANG
21	KAPOLRES PULAU AMBON DAN PP. LEASE	ANGGOTA	
22	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	ANGGOTA	
23	KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA AMBON	ANGGOTA	
24	KOORDINATOR TKS KOTA AMBON	ANGGOTA	
25	KOORDINATOR PKH KOTA AMBON	ANGGOTA	
26	KOORDINATOR TKSK KOTA AMBON	ANGGOTA	

WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY